

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara itu dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa; “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Menjaga perekonomian Nasional yang sehat dan memiliki keterbukaan dan tidak ada monopoli maka dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha. Undang – Undang monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luas, yang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan banyak orang. banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi yang ada, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan dunia usaha.¹

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut; “pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dunia bisnis Belakang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan banyaknya para pelaku usaha dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Sehingga pelaku usaha harus bersaing ketat di pasaran agar barang dagangan habis terjual dan harus memiliki strategi pemasaran dan penjualan. dengan adanya persaingan usaha antara pelaku usaha maka muncullah masalah-masalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Anti Monopoli juga memberikan arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Perdagangan di padankan dengan jual beli atau niaga sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan

¹Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaan sehari-hari.²Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang – barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.³

Di sisi lain bagi para pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia perlu pula memperhatikan, apakah jual beli yang dilakukan bisa di benarkan secara yuridis atau perundangan positif yang berlaku. Inilah kiranya yang perlu disadari oleh mereka bahkan pada prinsipnya dalam melakukan usaha tidaklah cukup hanya melihat dari aspek hukum negara yang berlaku.

Adapun Kewajiban bagi penjual yaitu Menyerahkan hak milik atas barang yang di perjual belikan, Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang di perjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli. Dan kewajiban Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan jaminan yang di berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

²Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 2

³Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.13

Sedangkan Kewajiban bagi si pembeli yaitu Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana di tetapkan menurut perjanjian di sepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal maupun Undang-Undang tetapi sudah termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Dunia bisnis belakangan Ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal *fashion* yaitu pakaian, sepatu, tas dan di tandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang menawarkan barangnya kepada masyarakat sebagai konsumen. Pelaku usaha memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang berdasarkan selera fashion dengan harga yang relative murah dan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen.

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah pakaian, yang merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia selain pangan dan papan, pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. selain sebagai penutup tubuh pakaian juga mempunyai fungsi lain yang dapat menunjukkan lambang status atau identitas seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pakaian sebagai identitas misalnya seragam polisi atau seragam lain yang bisa menunjukkan suatu identitas seseorang, Atau misalnya wanita dengan pakaian muslim lengkap. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian maka pelaku usaha harus mengikuti gaya fashion yang lagi *booming*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Proses pembentukan perusahaan perseorangan juga sangat sederhana dan tidak memerlukan formalitas formalitas tertentu.⁴

Persaingan antar pelaku usaha di dunia bisnis dan ekonomi sebuah keharusan. Persaingan usaha dapat diamati dari dua sisi, yaitu sisi pelaku usaha atau produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, persaingan usaha berbicara mengenai bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing, apakah dilakukan secara sehat atau saling mematikan. Dari sisi konsumen, persaingan usaha terkait dengan seberapa tinggi harga yang ditawarkan dan seberapa banyak ketersediaan pilihan. Kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat kesejahteraan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari kebijakan persaingan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kesejahteraan konsumen dan produsen.

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan

⁴Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik.

Dimana suatu pasar tidak terdapat persaingan disebut sebagai “monopoli”. Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan adanya monopoli. Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing dan terakhir, adanya “entry barrier” bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha. Jadi persaingan yang tidak sehat akan mematikan persaingan itu sendiri dan pada gilirannya akan memunculkan monopoli.

Munculnya persaingan menjadikan setiap pelaku pasar diuntut untuk terus menemukan metode produksi yang baru untuk memperbaiki kualitas dan harga barang maupun jasa yang dihasilkannya, sehingga terciptalah efisiensi ekonomi, yang berarti pelaku usaha dapat menjual barang dengan harga yang wajar. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi konsumen, karena dapat menikmati barang atau jasa yang tinggi kualitasnya dengan harga yang seimbang.

Monopoli ini terjadi karena toko dona fashion di kecamatan kandis menjadi penguasa pasar di daerah kandis, dimana toko dona fashion menjual pakaian dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan pelaku usaha pakaian yang berada di daerah kandis, apalagi toko dona fashion berada di jalan lintas pekanbaru duri Km 80 dimana lokasi toko dona fashion berada dekat dengan pasar tradisional daerah kandis tepatnya di pasar minggu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dagang di pasar minggu kebanyakan merupakan pelaku usaha yang bermodal skala kecil. tentu pelaku usaha pakaian merasa terganggu dengan hadirnya toko dona fashion yang menjual secara murah seharga modal para pelaku usaha pakaian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang sangat jauh berbeda antara pelaku usaha pakaian di daerah kandis dengan toko dona fashion yaitu perbedaan dari segi modal dimana toko dona fashion merupakan pelaku usaha pakaian bermodal besar tentu ketika mengambil barang dengan jumlah yang besar akan mendapat harga lebih murah sedangkan pedagang pakaian bermodal kecil ketika mengambil barang sedikit maka harganya pun lebih mahal. Perbedaan dari segi memperoleh pakaian yang di beli dimana toko dona fashion mendapatkan barang langsung dari perusahaan konveksi yang kemudian langsung menjualnya ke konsumen tanpa melalui rente distribusi, sedangkan pedagang pakaian di daerah kandis membeli pakaian dari grosir yang berada di pekanbaru dan bukittinggi tentu harganya lebih mahal karena grosir yang berada di pekanbaru dan bukittinggi juga memperoleh pakaian dari Jakarta.

Berdasarkan pengamatan dilapangan perbandingan harga yang terjadi antara pedagang yang berada di kandis terutama Pasar Minggu dengan Toko Dona Fashion dengan barang yang sama kualitas yang sama terjadi perbedaan harga, misalnya untuk baju kaos dengan merek yang sama dengan harga di Toko Dona Fashion Rp 25.000, sementara pedagang di Pasar Minggu Rp 35.000. sementara celana jeans di Toko Dona Fashion Rp 80.000,00 sementara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang di Pasar Minggu Rp 130.000,00 Dengan perbedaan harga yang signifikan membuat para konsumen memilih Toko Dona Fashion untuk berbelanja pakaian dengan harga yang murah, dari pada berbelanja di pelaku usaha pakaian lain.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion dengan harga barang lebih rendah jika dibandingkan di toko-toko lain,berikut merupakan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang yang menjual barang yang sama

“Bapak Sitanggung penjual baju di pasar minggu, kehadiran toko dona fashion penjualan di tokonya mengalami penurunan secara drastis”.⁵ Selanjutnya Bapak Jondaya penjual baju di pasar minggu menambahkan, bahwa pasar menjadi sepi semenjak di bukanya toko dona fashion, karena mereka tidak dapat menyaingi harga penjualan di toko dona, penjualan mereka seharga modal bagi penjual pasar itu yang dijual toko dona.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“MONOPOLI DAGANG OLEH TOKO DONA FASHION DI KECAMATAN KANDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN USAHA PERSAINGAN TIDAK SEHAT”**.

⁵Wawancara,DenganBapak Sitanggung,Pedagang Baju, Tanggal 25 November 2015

⁶Wawancara,Dengan Bapak Jondaya, Pedagang Baju, Tanggal 25 November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas penulis lebih terarah dan tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah. mengingat banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan monopoli dagang dan luasnya cakupan masalah praktek monopoli dagang oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain, dan mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni hanya melihat Monopoli Dagang Oleh Toko Dona Fashion di Kecamatan Kandis ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak sehat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun yang diangkat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

- 1) Bagaimana bentuk monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion?
- 2) Apa saja unsur monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion.
- b. Untuk mengetahui unsur monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Dapat menambah wawasan penulis sendiri, khususnya dan bagi yang memerlukan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan penelitian dengan pokok masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum sosiologis dengan cara survey, yaitu yang dilakukan dilapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara terhadap responden.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya, dengan mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana praktek monopoli dagang terhadap pedagang pakaian di kecamatan kandis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Dona Fashion Kecamatan Kandis, karena penulis masih melihat adanya praktek monopoli dagang yang dilakukan oleh Toko Dona Fashion, dimana para pedagang mengalami dampak dari kegiatan dagang yang dilakukan toko dona fashion yang menjual dengan harga yang murah

3. Populasi dan sampel

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penentuan populasi dan sampel dengan *carapurposiv sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuannya) atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁷dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposiv sampling* yang peneliti tentukan sendiri berdasarkan kemampuan peneliti.

Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari Manager Toko Dona Fashion 1 orang, Karyawan Toko Dona

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet ke 11, h.107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fashion 11 Orang, Kepala UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kandis 1 orang, Pedagang Pakaian 87 orang dan Konsumen 30 orang. Mengingat populasi yang banyak dalam penelitian ini maka penulis menjadikan sampel sebanyak 34 orang dari populasi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *total sampling* adalah sebagai berikut;

Tabel I.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Manager Toko Dona Fashion	1	1	100%
2	Karyawan Toko Dona Fashion	11	2	18,1%
3	Kepala UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kandis	1	1	100%
4	Pedagang Pakaian	87	20	22,9%
5	Konsumen	30	10	33,3%
Jumlah		130	34	-

Sumber : Hasil Olahan

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara dan observasi langsung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸
- c. Data Tersier adalah berupa kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia.

⁸SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui pengamatan langsung di lapangan tempat penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab langsung kepada responden. wawancara dengan Manager toko dona fashion, karyawan toko dona fashion, Kepala UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Kandis, pedagang pakaian, dan konsumen.
- c. Angket, yaitu membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan dan menyebarkannya langsung kepada pedagang pakaian.
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, dan buku-buku hukum, makalah-makalah yang mendukung untuk penelitian ini.

6. Teknik analisa Data

Setelah semua data diperoleh dari lapangan dan merujuk kepada buku-buku yang ada dipustaka, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa data. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan komperatif, dimana penulis menggambarkan masalah secara mendetail, kemudian dilakukan analisa secara mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat toko dona fashion di kecamatan kandis, visi misi, kondisi geografis kecamatan kandis, serta pendidikan dan kehidupan beragama.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang konsep monopoli dalam hukum persaingan usaha, latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bentuk monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan usaha persaingan tidak sehat, pelaku usaha kecil, KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bentuk monopoli dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion, Unsur Monopoli Dagang yang Dilakukan Oleh Toko Dona Fashion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, upaya penyelesaian praktek monopoli dagang oleh toko dona fashion

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian